



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 14 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Senin (15/08), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah dan Sumini. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam sidang sebelumnya (01/08), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati para Pemohon agar mempelajari lebih jauh mengenai cara pengajuan permohonan uji undang-undang ke MK termasuk sistematika permohonan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Acara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mencermati redaksional permohonan, misalnya penyebutan Pemohon diubah menjadi para Pemohon karena ada lima Pemohon. Selanjutnya Wahiduddin mengingatkan para Pemohon agar menyajikan tidak seperti menulis makalah, tapi sesuai pedoman dalam PMK No. 2 Tahun 2021. Hal lain, dari tujuh para pihak, ada satu orang yang belum tanda tangan dalam permohonan.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyampaikan agar para Pemohon melengkapi undang-undang dalam kewenangan Mahkamah, semisal UU MK terbaru dan PMK 2/2021. Lainnya, Manahan juga meminta para Pemohon lebih memperjelas dan menguraikan identitas para Pemohon dalam permohonan. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id